

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: HK.00.03-331 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati untuk optimalisasi Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Klasifikasi Arsip, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Klasifikasi Arsip
- bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 969);
- 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 225);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung timur Tahun 2020 Nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Klasifikasi Arsip dengan Susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Klasifikasi Arsip;
 - 2. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Klasifikasi Arsip; dan
 - 3. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Klasifikasi Arsip saat proses harmonisasi.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Juni 2025.

PARAF HIERARKHIS	
+kr∈taris Daerah	P
Asisten	1
Kepala Bagian	A
Kepala Dinas	4
Kabb Karry	1

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 13 Juni 2025 BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-331 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 Juni 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP

NO.	JABATAN TIM	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	
5.	Anggota	그는 그렇게 하는 것이 없는 사람들이 얼마를 가는 것이 되었다. 그 그 사람들이 되었다는 것이 없는 것이 없다. 것이 없는 것이 없는	

PARAF HIERARKHIS		
Sekretaris Daerah	P	
Asisten	1	
Kepara Bagian	A	
Kepala Dinas	de	
labid kears por	1	

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN



BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: HK.00.03-331 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati untuk optimalisasi Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Klasifikasi Arsip, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Klasifikasi Arsip
- bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 969);
- 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 225);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung timur Tahun 2020 Nomor 15, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Klasifikasi Arsip dengan Susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Klasifikasi Arsip;
 - 2. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Klasifikasi Arsip; dan
 - 3. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur Tentang Klasifikasi Arsip saat proses harmonisasi.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Juni 2025.

> Ditetapkan di Manggar pada tanggal 13 Juni 2025 BUPATABELITUNG TIMUR,

MARUDIN MUTEN

LITUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-35 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 JUNI 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP

NO.	JABATAN TIM	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur	
5.	Anggota	 Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; Arsiparis Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; Arsiparis Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; Arsiparis Pertama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; Arsiparis Terampil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur; Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekeretarat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekeretarat Daerah Kabupaten Belitung Timur. 	

BURATL BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN